

**PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN SIKAP FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA JAYAPURA**

Novila Dein Tatiana, M. Yamin Noch

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yapip Papua
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 11 Dok V Atas, Jayapura Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskusterhadap penerimaan pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Populasi penelitian adalah seluruh Jajaran dan Staff Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

Hasil analisis dengan menggunakan analisis jalur (path Analysis) diperoleh hasil bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak dengan nilai Koefisiensebesar 0.407 yang berarti bahwa, H1 diterima atau hipotesis diterima.Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajakbesarnya koefisien jalur tidak langsung (0.048) melalui Kepatuhan Wajib hasil penelitian inimendukung hipotesis 2.Hasil analisis menunjukkan bahwa Sikap Fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.715 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($1.715 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.236 yang berarti bahwa, terima H3 atau hipotesis diterima.

Kata Kunci : Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan

serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek yang ada.

Fenomena yang terjadi dimana tahun 2015 telah terjadi beberapa perubahan baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan sebagai kompensasi tahun pembinaan wajib pajak, sehingga berbagai kebijakan dan peraturan baru banyak yang sudah di berlakukan sebagai upaya untuk merealisasikan penerimaan pajak. Tahun 2015 disebut sebagai tahun yang mencekam bagi

perpajakan Indonesia, pasalnya target penerimaan pajak pada tahun 2015 ini meningkat 31,9%. Hingga tanggal 30 September 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 686,274 triliun.

Realita yang terjadi dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 53,02%. Melalui penancangan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak, kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura menghimbau kepada wajib pajak di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Himbauan ini diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi peraturan menteri keuangan Nomor PMK-91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah maupun Kantor Pajak gencar melakukan pemeriksaan pajak di berbagai sektor. KPP Pratama Jayapura merupakan KPP yang memiliki wilayah kerja terluas di Kanwil DJP Papua dan Maluku dengan 15 Dati II meliputi wilayah pegunungan – pegunungan di Provinsi Papua. KPP Pratama Jayapura juga merupakan KPP yang memiliki target penerimaan pajak terbesar di wilayah Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian terdahulu diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Jumlah Pemeriksaan Pajak, berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?
2. Apakah Jumlah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sikap Fiskus berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ?

TINJAUAN PUSTAKA

Jumlah Pemeriksaan Pajak

Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. (Resmi, 2009:51).

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggal.

Kepatuhan menurut Aryobimo (2012) motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Sanksi Perpajakan

Menurut Komara (2012:120) Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yakni sanksi administrasi dan Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administrasi
 - a. Bunga
 - b. Denda
 - c. Kenaikan
2. Sanksi Pidana
 - a. Pidana Kurungan

b. Pidana Penjara

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian dari sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi WP yang telah melakukan pelanggaran pajak.

Sikap Fiskus

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar pemeriksa. Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada subjeknya yaitu Wajib Pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang menambah kekayaan WP yang bersangkutan dalam satu tahun pajak. (Arya, 2010:57).

Subjek Pajak.

Menurut Djoko Muljono (2010:2), Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Subjek Pajak dalam Negeri
Subjek Pajak dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.
- b. Subjek Pajak luar Negeri
Subjek Pajak luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan sebagai Objek Pajak dapat diperoleh dari Indonesia maupun dari Luar

Indonesia. Berdasarkan asal negara sumber penghasilan tersebut didapat, maka Objek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Objek Pajak Dalam Negeri
Objek Pajak Dalam Negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak dalam Negeri, termasuk BUT maupun Subjek Pajak Luar Negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri didapatkan dari berbagai kegiatan, seperti : usaha, pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan modal, dan berbagai cara lain yang menimbulkan penghasilan di Indonesia.
- b. Objek Pajak Luar Negeri
Objek Pajak Luar Negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk BUT yang berasal dari luar Indonesia. Penghasilan berasal dari luar negeri yang sudah atau belum dipotong pajak di tempat penghasilan tersebut didapat, tetap merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan bagi Objek Pajak luar negeri yang sudah dipotong pajak di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU PPh. (Djoko Muljono 2010:11)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

- a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25
Menurut Resmi (2009:355) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar

sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25
 Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh pasal 21 ayat 1) adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak lalu dikurangi

penerimaan pajak penghasilan, 2) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak dan 3) Sikap Fiskusterhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian disesuaikan dengan model hipotesis, dimana untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan Analisis Jalur adalah suatu teknik pengembangan dari Regresi Linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, X3 dan

Persamaan pertama : $Z = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + \varepsilon_2$

Persamaan kedua : $Y = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + \rho_4 Z + \varepsilon_3$

dengan:

1. PPh pasal 21 dan pasal 23
2. PPh pasal 22
3. PPh pasal 24 dibagi 12

Z terhadap Y. Adapun model analisis dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar di bawah ini :

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara dua variabel yang akan diteliti (Sugiyono,2007). Terdapat hubungan dua variabel independen yakni Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus, satu variabel dependen yakni penerimaan pajak penghasilan dan satu variabel Intervening yakni Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian adalah : 1) Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap

Dimana:

- Y = Penerimaan Pajak Penghasilan
- ρ = Koefisien regresi
- X₁ = Jumlah Pemeriksaan Pajak
- X₂ = Sanksi Perpajakan
- X₃ = Sikap Fiskus
- Z = Kepatuhan Wajib Pajak
- e_{1,2,3} = Residual

HASIL PENELITIAN

1. Pembahasan Pengaruh Langsung
 - a. Pengaruh Langsung Jumlah Pemeriksaan Pajak

Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak dalam kajian ini terjabarkan dalam 5 pernyataan. Hasil pengujian hipotesis pertama mengungkapkan bahwa Jumlah Pemeriksaan Pajak (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.593 yang adalah lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($0.593 < 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.407 yang berarti bahwa, H_1 diterima atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh langsung terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Jayapura. Temuan persamaan pertama ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010).

Berdasarkan hasil analisa deskriptif yakni distribusi jawaban responden tentang Jumlah Pemeriksaan Pajak dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.12. Makna nilai ini yaitu bahwa responden cenderung setuju bahwa dukungan Jumlah Pemeriksaan Pajak akan berdampak pada Kepatuhan Pajak maupun terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Semakin sering Fiskus melakukan Pemeriksaan maka hal ini bias berdampak baik terhadap Penerimaan Pajak. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya

adalah item ke 1 yang menyatakan bahwa “Jumlah Pemeriksaan Pajak adalah Jumlah Aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus ” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.36.

Hasil analisis menyangkut pengaruh langsung Jumlah Pemeriksaan Pajak lainnya adalah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian mengungkapkan bahwa Jumlah Pemeriksaan Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 25.666 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($25.666 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.886. Hasil ini menunjukkan bahwa Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Chorras (2014).

b. Pengaruh Langsung Sanksi Perpajakan

Variabel terteliti kedua adalah Sanksi Perpajakan yang dalam kajian ini terwakili melalui 6 pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.07. hal ini berarti respondeng cenderung setuju bahwa Penerapan Sanksi Perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik

dibandingkan item lainnya adalah item pertama yaitu “Wajib Pajak yang melanggar ketentuan harus dihukum” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.20. Hasil ini didukung oleh hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*) yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.986 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($3.986 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.138. Hasil ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan didukung pula oleh Marjan (2014)

Hasil analisis menyangkut pengaruh langsung Sanksi Perpajakan lainnya adalah terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.107 yang adalah lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($0.107 < 1.667$) dengan koefisien

sebesar 0.236. yang berarti bahwa H2 diterima atau Hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui angka koefisien jalur. Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan.

c. Pengaruh Langsung Sikap Fiskus

Variabel terteliti ketiga adalah Sikap Fiskus yang dalam kajian ini terwakili melalui 6 pernyataan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.37. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 5 dan ke 4 yang menyatakan bahwa “Pemeriksa harus berpengalaman dan Pemeriksa harus bersikap jujur, adil dan Objektif” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.85 dan 4.65. Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa Peranan seorang fiskus mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak maupun Penerimaan Pajak yang ada, karena Peranan Fiskus tidak hanya sekedar memeriksa melainkan bagaimana memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya.

Hasil ini menggunakan analisis jalur yang

menunjukkan bahwa sikap fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.742 yang adalah tidak lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($0.742 < 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.019 Hasil ini menunjukkan bahwa Sikap Fiskus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlalu dipengaruhi oleh Sikap Fiskus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin sehingga wajib pajak tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak.

Hasil analisis menyangkut pengaruh langsung Sikap Fiskus lainnya adalah terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sikap Fiskus memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.715 yang adalah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($1.715 > 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.236 yang berarti bahwa, terima H_3 atau hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Sikap Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) Namun didukung dengan penelitian yang dilakukan Oleh Marjan (2014)

d. Pengaruh Langsung Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh langsung yang terakhir dalam kajian ini adalah dari Kepatuhan Wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini terwakili oleh 6 pernyataan dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 3.98. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan item lainnya adalah item ke 1 dan ke 5 yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak menyediakan data – data yang lengkap pada saat dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT” dengan mean atau nilai rata-rata sebesar 4.36 dan 4.27. hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan baik akan berdampak pada Penerimaan Pajak Penghasilan dikarenakan Wajib Pajak mampu melakukan kewajibannya secara baik dengan Penyampaian laporan SPT tepat waktu maupun menyediakan data ataupun laporan yang lengkap ketika dilakukan pemeriksaan oleh

Fiskus. Berdasarkan oleh hasil pengujian hipotesa yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.515 yang adalah tidak lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.667 ($0.515 < 1.667$) dengan koefisien sebesar 0.348 yang berarti bahwa Hasil ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui koefisien Jalur.

2. Pembahasan Pengaruh Tidak Langsung

Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui atau dengan mediasi Kepatuhan Wajib Pajak. Namun pengaruh mediasi tersebut bukan merupakan pengaruh yang dominan. Hal ini dibuktikan dari hasil perkalian koefisien jalur Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.886 dan koefisien jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0.348 sehingga didapatkan besarnya koefisien jalur tidak langsung dari Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.71 (0.886×0.348). Jika dibandingkan antara koefisien jalur langsung Jumlah Pemeriksaan Pajak

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang sebesar 0.402, maka besarnya koefisien jalur tidak langsung tadi adalah lebih kecil ($0.308 < 0.402$). Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak bukanlah pengaruh yang dominan.

Temuan selanjutnya terjadi pada besaran pengaruh tidak langsung Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya koefisien jalur langsung Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0.022 adalah tidak lebih besar dibandingkan besarnya koefisien jalur tidak langsung (0.048) melalui Kepatuhan Wajib Pajak ($0.022 < 0.048$). Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan mampu menjelaskan melalui Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010).

Temuan Jalur Pengaruh tidak langsung yang ketiga menunjukkan perkalian koefisien jalur Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.019 dan koefisien jalur Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0.348 sehingga didapatkan besarnya koefisien jalur tidak langsung dari Sikap

Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.006 (0.019×0.348). Jika dibandingkan antara koefisien jalur langsung Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang sebesar 0.236, maka besarnya koefisien jalur tidak langsung tadi adalah lebih kecil ($0.006 < 0.236$). Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak bukanlah pengaruh yang dominan.

Berdasarkan temuan pada ketiga jalur tidak langsung tersebut, maka sekali lagi dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung dari ketiga jalur di atas bukanlah pengaruh yang dominan karena besarnya lebih kecil dibandingkn jalur langsungnya. Hal ini berarti bahwa tanpa dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus tetap akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan secara positif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah;

1. Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara Langsung. Hasil ini dapat dikatakan bahwa Semakin banyak Jumlah Pemeriksaan Pajak akan meningkatkan

Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010).

2. Sanksi Perpajakan dapat menjelaskan melalui Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat pengaruh dan signifikan yang baik, namun terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi hasil Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2010)
3. Sikap Fiskus berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain :

1. Jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dari pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang objektif dan pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Dari hasil penelitian ini terdapat aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, yaitu jumlah pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, variabel di atas

bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Untuk itu penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

- Selain itu, walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, peneliti menyarankan untuk menguji lebih dalam pengaruh Sikap Fiskus terhadap penerimaan pajak penghasilan, dimensi manakah yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng HM Fikri, 2012, *Kepatuhan masyarakat membayar pajak rendah* diakses dari www.garutkab.go.id
- Ardani, 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. *Tesis Undip*. Semarang. http://eprints.undip.ac.id/23889/1/MIRA_NOVANA_ARDANI.pdf. Diakses tanggal 4 Oktober 2014. Hal.1-154.
- Aryobimo P. T., 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. *Skripsi Undip*. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/37354/1/ARYOBIMO.pdf>. Diakses tanggal 4 Oktober 2014. Hal.1-44.
- Azwar, Saifuddin 2008, *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Chorras dkk, 2014 *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado*, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1665-1674
- Forum PBB – Deni Lukman, 07 Juni 2015 - <http://forum-PBB.blogspot.co.id/2015/06>, diakses pada oktober 2015
- Ferdinand, Agusty, (2006) *Metode Penelitian Manajemen: Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis multivariate dengan program SPSS*, Edisi keempat, Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam, (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate*

- dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 5, Cetakan V, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, Retno, *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak* Jakarta, 2009.
- Hendra. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21*, Jakarta, 2008.
- Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia – *DJP terus kejar target Penerimaan Pajak*, Jakarta 13/10/2015 – www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 15 oktober
- Komara Ahmad, 2012, *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*: Penerbit bee media indonesia, jakarta
- Lubis, Irwansyah. *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta (YP2SDM Jakarta), Jakarta, 2006.
- Marsyahrul, Tony. *Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.
- Mulyono Djoko, 2008 *Ketentuan Umum Perpajakan*: penerbit cv. Andi offset, yogyakarta
- Mulyono Djoko, 2010 *Panduan Brevet Pajak - pajak Penghasilan*: penerbit cv. Andi offset, yogyakarta
- Marjan Mutmainah Restu, 2014, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)* Universitas Hasanuddin Makassar 2014
- Noch M. Yamin dan Rasyid Abdul 2012, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi*: Cetakan Pertama, Penerbit Perdana Publishing, Medan.
- Nugroho, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis: Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, Safri. *Kepatuhan Perpajakan*, artikel diakses pada tanggal 30 April 2009 dari <http://www.safri-nurmantu.com>.
- Pardiat. *Akuntansi Pemeriksaan Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008.
- Rahayu S., 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung)*. *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*, Bandung Vol. 1 No. 2 November 2009.

- <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/319>. Di akses tanggal 06 Juni 2014. Hal.119-138.
- Utami Sri Renny, 2012, *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Kpp Pratama Di Kanwil Jabar*. Universitas Komputer Indonesia.
- Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Safitri Arya, 2010, *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Mampang Prapatan)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses melalui internet pada Oktober 2015.
- Singarimbun, M dan Effendi, S (2006), *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kedelapanbelas, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta: Bandung
- Suhendra E. S., 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Universitas Gunadarma Jakarta, <http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/346/public/346-1016-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 06 Juni 2014. Hal.58-65.
- Sunyoto, D. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : CAPS
- Suparmono dan Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Tiraada Tryana, 2013, *Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan*, Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, di akses melalui internet pada tanggal 01 Oktober 2015, Jurnal Emba Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 999-1008

